KEDUDUKAN HUKUM HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

S K R I P S I

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :
VIVIE OLIVIA
02011381621293

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2020

FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	Vivie Olivia
NIM	02011381621293
Program Kekhususan	Hukum Perdata

Judul Skripsi

KEDUDUKAN HUKUM HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Telah dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Januari dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2020

Menyetujui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Arfianna Novera, S.H., M.Hum	**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum**
NIP. 195711031988032001	**NIP. 196511011992032001**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Vivie Olivia
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381621293
Tempat/Tgl.Lahir	: Palembang, 9 Maret 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020

METERAI TEMPEL
10316AHF298759600
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Vivie Olivia

NIM 02011381621293

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"*Maka Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan*"

(QS. Al-Insyirah : 5)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Orang Tuaku**
- **Kakak Adikku**
- **Sahabat-Sahabatku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur atas kehadiran kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul mengenai "**Kedudukan Hukum Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**".

Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari beberapa kesulitan maupun hambatan. Namun, penulis tetap berusaha sesuai kemampuan yang ada untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, 2020

Penulis,

Vivie Olivia

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang memberikan waktunya untuk membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang memberikan waktunya untuk membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Syarifuddin Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik.
8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami semua.
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
11. Kepada kedua orang tua saya yang saya cintai dan sayangi. Terima kasih atas segala kasih sayang serta semangat yang telah diberikan selama ini kepada saya untuk selalu tetap semangat dalam mengerjakan skripsi beserta nasehat dan dukungan yang diberikan kepada saya.
12. Kepada kedua saudara perempuan saya yaitu kakak dan adik saya, terima kasih atas segala dukungan serta motivasi yang diberikan kepada saya agar tetap semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada Jeerix, tetap selalu memberikan dukungan, nasehat serta semangat kepada saya dalam segal hal mengenai perkuliahan.
14. Terimakasih kepada sahabat-sahabat perkuliahanku yang saya cintai yaitu Ayudisha, Aina, Dinda, Febby, Ivory dan Mipta yang selalu menemani serta tempat berbagi suka duka dari awal perkuliahan hingga sekarang dan selamanya.
15. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah membantu saya terutama kepada Pebi, Shea, Hasri, Dagama, Udit yang bersedia menemani saya.

16. Kepada sahabat-sahabatku Annisa, Usik, Cika, Bias, Indah, Bagas, Taufik, Farhan, Zaki dan Fata yang selalu ada untuk saya dalam kondisi apapun.

Palembang, 2020

Vivie Olivia
NIM 02011381621293

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERNYATAAN iii
MOTTO iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
DAFTAR ISI ix
ABSTRAK xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Ruang Lingkup 9
F. Kerangka Teori 9
1. Teori Perjanjian 9
2. Teori Kepastian Hukum 11
3. Teori Perlindungan Hukum 12
G. Metode Penelitian 13
1. Jenis Penelitian 13
2. Pendekatan Penelitian 13
3. Sumber Data Penelitian 14
4. Metode Pengumpulan Data 16
5. Teknik Analisis Data 17

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN 18
1. Pengertian Perjanjian 18
2. Syarat Sah Perjanjian 19
3. Unsur-Unsur Perjanjian 22
4. Asas-Asas Dalam Perjanjian 24
B. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK PATEN 26
1. Istilah dan Pengertian Paten 26
2. Jenis-Jenis Paten dan Waktu Perlindungan 27
3. Persyaratan Perlindungan Hak Paten 29
4. Pendaftaran Paten 33
C. TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN 36
1. Sejarah Hukum Jaminan di Indonesia 36
2. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan 38
3. Asas-Asas Hukum Jaminan 41
4. Jenis-Jenis Jaminan 43
D. TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA 47
1. Pengertian Jaminan Fidusia 47
2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia 49
3. Asas-Asas Dalam Jaminan Fidusia 51
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Pemberi dan Penerima Fidusia ... 54
BAB III PEMBAHASAN 57
A. Proses Pengikatan Hak Paten Sebagai Jaminan Fidusia 57
1. Proses Pendaftaran Hak Paten 59
2. Tata Cara Penentuan Nilai Jaminan 64
3. Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia 68
B. Hambatan Dalam Menjadikan Hak Paten Sebagai Jaminan Fidusia . 77
1. Hambatan Internal 77

2. Hambatan Eksternal 83
BAB IV PENUTUP 90
A. KESIMPULAN 90
B. SARAN 92
DAFTAR PUSTAKA 93
LAMPIRAN

Nama : Vivie Olivia
NIM : 02011381621293
Judul : Kedudukan Hukum Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Kedudukan Hukum Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia**". Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui proses terjadinya pengikatan Hak Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia dan untuk mengetahui hambatan dalam menjadikan Hak Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum empiris dan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan untuk menunjang penelitian ini penulis juga melakukan penelitian lapangan yaitu dengan cara mencari data secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses pengikatan Paten sebagai objek Jaminan Fidusia ialah dimulai dari pendaftaran Hak Paten, dikarenakan hak paten yang sudah terdaftarlah yang hanya dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia serta hambatan dalam menjadikan Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia pada kenyataannya bukan hal yang mudah dilakukan, dikarenakan kesulitan menjadikan benda bergerak yang tidak berwujud sebagai objek Jaminan.

Kata Kunci : Paten, Objek Jaminan, Fidusia

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Arfianna Novera, S.H., M.Hum	**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum**
NIP. 195711031988032001	**NIP. 196511011992032001**

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pinjam-meminjam telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupan. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam, meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam antara kedua pihak.[1]

Perjanjian pinjam-meminjam di atur dalam Buku ke III Bab XIII KUHPerdata. Di dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang

[1] Bahsan, M, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Cetakan ke-1, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 2

sama pula". Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Namun, pihak pemberi pinjaman melalui perjanjian dapat meminta suatu objek untuk menjadi jaminan sebelum uang atau barang yang dipinjam dikembalikan.[2]

Jaminan dapat dibedakan menjadi dua yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan yang lahir karena Undang-Undang yang merupakan jaminan umum adalah bentuk jaminan yang ditentukan oleh suatu Undang-Undang. Jaminan ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUHPerdata. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu" dan Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa "Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan".[3]

Selain jaminan umum, terdapat pula jaminan khusus. Jaminan khusus adalah jaminan yang lahir dari perjanjian. Agar seorang kreditur mempunyai kedudukan yang lebih baik dibandingkan kreditur konkuren, hutang kreditur dapat diikat

---

[2] Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 75.
[3] *Ibid*, hlm.91.

dengan hak jaminan yang bersifat khusus, sehingga krediturnya memiliki hak preferensi dalam pelunasan piutangnya.[4] Pelunasan hutang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotik, hak tanggungan dan jaminan fidusia.

Jaminan fidusia lahir untuk melengkapi kelemahan dari adanya jaminan gadai. Kelemahan dari gadai terlihat pada obyek jaminannya yang berada di tangan penerima gadai. Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Fidusia yaitu, pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannnya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 yang disebut dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.[5]

Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk benda bergerak yang terdiri dari

---

[4] *Ibid*, hlm. 93.

[5] Tan Kanelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung, PT. Alumni, 2014, hlm. 35.

benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang dan kendaraan bermotor. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, tidak hanya benda bergerak saja yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia, benda bergerak yang tidak berwujud, maupun benda tidak bergerak saat ini dapat menjadi objek fidusia[6]

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa debitur dan kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa apabila debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, salah satu pihak dapat dikatakan wanprestasi. Dalam masalah jaminan fidusia adalah wanprestasi dari debitur pemberi fidusia. Wanprestasi diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata berdasarkan pasal tersebut seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya dan melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.[7]

Benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan sebagai jaminan, salah satunya ialah hak paten yang terdapat dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual. Paten atau oktroi telah ada sejak abad ke-15, seperti di Italia dan Inggris. Sifat pemberian Hak Paten pada waktu itu bukan ditunjukaan atas temuan atau invensi, tetapi diutamakan untuk menarik para ahli dari luar negeri. Maksudnya agar para ahli dari luar negeri menetep di negara-negara yang

---

[6] *Ibid*, hlm. 97.

[7] Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan (Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Jakarta, 2009, hlm. 8.

mengundangnya sehingga dapat mengembangkan keahliannya masing-masing di negara pengundang guna memajukan penduduk negara yang bersangkutan.[8]

Pada abad ke-16, baru diadakan peraturan pemberian hak-hak paten atau oktroi terhadap invensi. Peraturan tersebut diterapkan oleh Inggris, Belanda, Jerman dan Australia. Kemudian, seiring dengan kemajuan bidang teknologi, terutama pada abad ke-20, paten atau oktroi bukan lagi sebagai hadiah, melainkan pemberian hak atas invensi. Perkembangan peraturan perundang-undangan paten Inggris berpengaruh terhadap pembentukan undang-undang paten di banyak negara di dunia.[9]

Tahun 1974, Indonesia telah meratifikasi persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia (*The World Trade Organization*) yang salah satu kesepakatannya adalah Persetujuan TRIPs. Namun, terdapat konsekuensinya peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang dibuat harus sesuai dengan Persetujuan TRIPs, salah satunya yaitu regulasi paten. Persetujuan TRIPs memuat ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara yang meratifikasi Persetujuan TRIPs. Sejalan dengan perjanjian-perjanjian Internasional yang telah diratifikasi Indonesia, diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Paten yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 39) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 30) diganti menjadi Undang-

[8] Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Sari, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, cetakan kesatu, 2010, hlm. 91.

[9] *Ibid*, hlm. 93.

Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten.[10] Selanjutnya, untuk mengikuti perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 diganti menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten yang berlaku hingga saat ini.[11]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 "Paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya". Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten inilah ada sesuatu hal yang baru yang diatur yakni mengenai Hak Paten dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang mana menyatakan bahwa "Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia".

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Paten merupakan benda bergerak yang tidak berwujud sehingga menurut Undang-Undang Fidusia dapat dijadikan jaminan. Mengenai hak kepemilikan Paten yang berupa sertifikat paten, apakah harus diserahkan kepada kreditor atau tetap pada debitor. Apabila secara analogi dilakukan terhadap kendaraan bermotor, maka kendaraannya tetap pada debitor sedangkan bukti kepemilikan (BPKB) diserahkan kepada kreditor sebagai jaminan. Dengan demikian untuk Paten yang dijaminkan secara fidusia, sertifikat

---

[10] *Ibid*, hlm. 95

[11] Suryo, Utomo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 26.

paten diserahkan kepada kreditor, sedangkan nilai ekonomi atas paten tersebut tetap melekat pada pemegang paten (debitor).

Paten memiliki manfaat ekonomi yang mana pemegang paten memiliki jangka waktu tertentu dalam perlindungannya, hal ini agar pemegang paten atau inventor mendapat manfaat ekonomi yang layak atas hasil invensinya. Sebagai gantinya pemegang paten harus mempublikasikan invensinya saat berakhirnya perlindungan paten agar invensi tersebut dapat diketahui khalayak umum. Berkaitan dengan manfaat ekonomi tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa hak atas paten dapat menjadi objek jaminan.[12] Mengenai tinggi rendahnya nilai ekonomi dari hak paten, hal itu dipengaruhi oleh penegakan hukum hak paten dalam suatu negara dan ketetapan perlindungan hak paten dalam suatu negara. Sehingga hak paten yang menjadi objek dari jaminan fidusia bukan merupakan jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang melainkan lahir karena adanya perjanjian antara Lembaga Jaminan Fidusia selaku kreditur dan nasabah selaku debitur.[13]

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai Hak Paten sebagai jaminan fidusia merupakan hal yang menarik untuk dibahas, maka dari itu penulis mengambil judul **Kedudukan Hukum Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.**

---

[12] Sudjana, *Mekanisme Perluasan Obyek Paten Dalam Upaya Pengembangan Tekonologi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten*, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 265.

[13] Sutarman Yodo, *Kedudukan Hak Paten*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univertas Lampung, Vol. 10 No. 4, 2016, hlm. 11.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Pengikatan Hak Paten Sebagai Jaminan Fidusia ?
2. Apa yang Menjadi Hambatan Dalam menjadikan Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa proses terjadinya pengikatan Hak Paten sebagai Jaminan Fidusia.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa hambatan dalam menjadikan Hak Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluas ilmu pengetahuan kepustakaan Universitas Sriwijaya yang berhubungan dengan Hukum Perdata khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Jaminan dalam teori hukum perdata dan praktiknya.

2) Manfaat Praktis

   a) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum. Serta dengan melakukan penelitian ini penulis dapat memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum.

   b) Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai paten yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia

serta masyarakat dapat memahami lebih mendalam terkait dengan jaminan fidusia.

E. Ruang Lingkup

Dalam ruang lingkup pembahasan skripsi ini, mengetahui permasalahan yang muncul dilatari oleh ketentuan yang ada dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 108 ayat (1) tentang Paten mengenai proses pengikatan hak Paten sebagai Jaminan Fidusia serta hambatan dalam menjadikan Hak Paten sebagai objek Jaminan Fidusia

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (inggris), ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian, yaitu teori lama dan teori baru. Menurut teori lama, yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Lalu, menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu perjanjian dengan dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.[14]

Jenis-Jenis Perjanjian :

[14] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 161.

Menurut Sutamo, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya :

a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdata dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdata. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan mendapatkan hak atas menerima barang.[15]

b. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk Overeenkomst*)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban (*oblilige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*).[16]

Pada umumnya, untuk terbentuknya perjanjian di bidang kebendaan, khususnya untuk benda tetap dipersyaratkan selain kata sepakat, juga bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam akta yang dibuat dihadapan pejabat tertentu

---

[15] Budiono Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 20.

[16] Herlien Budiono, *Op. Cit*, hlm. 22.

dan iikuti dengan pendaftaran (balik nama) dari perbuatan hukum berdasarkan akta tersebut pada register umum (penyerahan hak kebendaannya).[17]

Peralihan yang berkaitan dengan benda bergerak berwujud tidak memerlukan akta, tetapi cukup dengan penyerahan nyata dan kata sepakat adalah unsur yang paling menentukan untuk adanya perjanjian.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif. [18]

Menurut Utrecht, kepastian hukum terdapat dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu.[19]

---

[17] Herlien Budiono, *Op. Cit*, hlm. 22.

[18] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

[19] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam bersikap tindak dengan adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[20]

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :[21]

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

---

[20] *Ibid*, hlm.159.

[21] Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2003, hlm. 14.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan data empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan peraturan yang terkait dengan permasalahan.[22] Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan memperjelas kajian hukum penelitian tersebut guna mendapat hasil penelitian yang obyektif dan terperinci dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber ditempat lokasi penelitian.[23]

2. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

---

[22] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 25.

[23] *Ibid*, hlm. 27.

Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

b) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan atau doktrin tersebut akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum serta asas hukum yang relevan dengan permasalahan.[24]

3) Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terakit dengan permasalahan yang akan diteleti, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Palembang, Bank Sumsel Babel dan Kantor Notaris dan PPAT Thamrin, S.H.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data diperoleh dari kepustakaan dan dapat digunakan sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

---

[24] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Legal Search)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 110.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.[25] Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.
3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu

[25] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 33.

menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa buku-buku maupun data-data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.[26]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

4) Metode Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber. Adapun cara yang dilakukan ialah dengan menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan Hak Paten sebagai objek jaminan fidusia.

2. Studi Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian mencari data secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara kepada pihak yang berwenang yaitu instansi Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Palembang dan Bank Sumsel Babel Kantor Pusat Jakabaring dan Kantor Notaris dan PPAT Thamrin, S.H.

[26] Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Pustaka Setia, 2008, hlm. 25.

5) Analisis Bahan Hukum

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.[27]

6) Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga dapat mencapai tujuan yaitu menjawab rumusan.[28]

---

[27] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2009, hlm. 145.

[28] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 70.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmadi Miru. 2000, *Hukum Perikatan (Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Jakarta : Rajawali Pers.

Abulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.

Daruherdani Anita, 2011, *Ketentuan dan Praktik Royalti dalam Hak Kekayaan Inteltual*, Jakarta : Intermasa.

DY. Witanto, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan,Pendaftaran)*, Bandung : Mandar Maju.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2016, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

HS Salim, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.

Isnaeni Moch, 2015, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Yogyakarta : Laksbang.

Khoidin M, 2005, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Surabaya : LBJ.

Meliala Syamsudin, 2012, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta : Liberty Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta : Universitas Sebelas Maret.

M. Bahsan, 2017, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Miru Ahmad, 2012, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*, Jakarta : Raja Grafindo.

Purwaningsih Endang, 2016, *Hukum Paten*, Bandung : Mandar Maju.

_____, 2014, *Paten Sebagai Penentu Pesatnya Monopoly Patent Rights Dalam Dunia Industri*, Bandung : Mandar Maju.

Putra Edy, 2006, *Tinjauan Yuridis Kredit Perbankan*, Liberty : Yogyakarta. P. Joko Subagyo, 2009, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta : PT. Asdi Mahasatya.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.

_____, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Search)*, Jakarta : Sinar Grafika.

R. Djumhana Muhammad, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Rusli Hardijan, 2007, *Hukum Perjanjian dan Common Law*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Kencana.

Satrio J, 2011, *Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

_____, 2013, *Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Soedewi Sri, 2008, *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan)*, Yogyakarta : Liberty.

Syahrani Riduan, 2006, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni.

Suharto R, 2015, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Subekti R, 2009, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : PT. Alumni.

Supramono Gatot, 2004, *Hak Paten dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : Rineka Cipta.

Soekanto,Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers.

Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Sari, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan ke-1, Bandung : Oase Media.

Suryo, Utomo Tomi. 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Tan Kanelo, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung : PT. Alumni.

Usman Rachmadi, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta : Sinar Grafika.

_____, 2017, *Aspek-Aspek Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5922.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961.

C. Jurnal

Ahmad Jazuli, 2018, *Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik*, Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 12, No. 3.

Gustiawan Erwin, 2017, *Jenis-Jenis Invensi Yang Dapat Dipatenkan*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. 8, No. 2.

Lidya Mahendra, 2016, *Hak-Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Fidusia*, Jurnal Fakultas Hukum Udayana, Vol. 5, No. 2.

Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Luasnya Perlindungan Paten*, Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 6, No. 12.

Mariam Darus Badrulzaman, 2014, *Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Jurnal Fakultas Hukum Atmajaya, Vol. 5, No. 1.

Ribowo, *Perlindungan Hukum Terhadap Paten Sederhana Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 12, No. 1.

Ratna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 7, No. 1.

Sri Mulyani, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Untag Semarang, Vol. 9, No. 2.

Sudjana, 2017, *Mekanisme Perluasan Obyek Paten Dalam Upaya Pengembangan Teknologi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten*, Jurnal Fakultas Hukum Padjadjaran Bandung, Vol. 1, No. 2.

Sutarman Yodo, 2016, *Perlindungan Hak Paten*. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univertas Lampung, Vol, 10, No. 4.

Suharto R, 2016, *Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 5, No. 3.

Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Jaminan Fidusia*, Jurnal Universitas Islam Indonesia, Vol. 21, No. 2.

Trias Palupi Kurnianingrum, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee)*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR Republik Indonesia, Vol. 8, No. 1.